

LAMPIRAN I :

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 86 TAHUN 2020  
TENTANG KELAS JABATAN PIMPINAN TINGGI, ADMINISTRATOR, PENGAWAS,  
PELAKSANA DANFUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA  
TENGGARA BARAT.

**KELAS JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA, PIMPINAN TINGGI PRATAMA,  
ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

<b>JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA, PIMPINAN TINGGI PRATAMA, ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>RENTANG NILAI JABATAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Sekretaris Daerah	16	3.605 – 4.050
Asisten Sekretaris Daerah		
Inspektur, Sekretaris DPRD	15	3.155 – 3.600
Kepala Dinas/Kepala Badan, Kepala Pelaksana BPBD		
Staf Ahli Gubernur		
Kepala Biro Sekretariat Daerah	14	2.755 – 3.150
Direktur Rumah Sakit Umum Provinsi		
Direktur Rumah Sakit H.L.Manambai Abdulkadir, Direktur Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma, Direktur Rumah Sakit Mandalika	13	2.355 – 2.750
Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Provinsi		
Kepala Bagian Pada Sekrerariat Daerah		
Inspektur Pembantu	12	2.105 – 2.350
Sekretaris Dinas/Badan		
Kepala Penghubung		
Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD, Kepala UPT pada Dinas/Badan, Kepala Cabang Dinas, Kepala Panti, Kepala Balai, Direktur Rumah Sakit Mata Provinsi Nusa Tenggara Barat	11	1.855 – 2.100
Kepala Bidang pada Dinas/Badan, Kepala Bagian/Bidang pada Rumah Sakit		
-	10	1.605 – 1.850

Kepala Subbagian pada Setda/Set. DPRD/Inspektorat/Dinas/Badan, Kepala Seksi/Kepala Subbidang pada Dinas/Badan, Kepala Cabang Dinas Kelas B, Kepala UPT Kelas B, Kepala Subbagian/Seksi pada Rumah Sakit dan Kepala Subbagian/ Kepala Seksi pada Cabang Dinas Kelas A/UPTD Kelas A	9	1.355 – 1.600
Kepala Subbagian TU pada SMA, SMK, SLB, Cabang Dinas Kelas B/UPT Kelas B, Kepala Subbagian/Seksi/Subbidang (pada kondisi tertentu)	8	1.105 – 1.350

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH